



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358
Fas. (0292) 421034 Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1 / 8874 / C / 2014

TENTANG

PERSETUJUAN/IJINPENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SMK (SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN) TERPADU IRSYADUT THULAB

- Menimbang : 1. Surat dari Yayasan Irsyadut Thulab Pulorejo dengan alamat Dusun Kedaton Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Nomor : 003/YITB/V/2014, tanggal 14 Mei 2014;
2. Hasil Verifikasi Tanggal 9 Juni 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No : 129 a/U/2004 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi Ijin Pendirian Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki :
1. Nama Sekolah : **SMK TERPADU IRSYADUT THULAB**
 2. Alamat : Dusun Kedaton Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan
 3. Penyelenggara : Yayasan Irsyadut Thulab Pulorejo
- KEDUA** : Sekolah Menengah Kejuruan tersebut diusulan untuk membuka Program Keahlian :
1. Kompetensi : Teknik Komputer dan Jaringan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : Juni 2014



Dr. H. KARSONO, M.Pd

NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Grobogan;